



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 185);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

7. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah.
9. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah seluruh Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, dan darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah bagian laba dari badan usaha milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
13. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
14. Belanja Pegawai adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
16. Belanja Hibah adalah belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 18. Belanja Operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 19. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 20. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 21. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
 22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rencana Pendapatan Daerah, rencana Belanja Daerah, dan rencana Pembiayaan Daerah yang terinci sampai subrincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
 23. Daerah adalah Kota Pariaman.
 24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
 25. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman
 26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp685.364.466.101,00 (enam ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Daerah sebesar Rp656.864.466.101,00 (enam ratus lima puluh enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah);
 - b. Belanja Daerah sebesar Rp685.364.466.101,00 (enam ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah); dan
 - c. Pembiayaan neto sebesar Rp28.500.000.000,00 (Dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp50.514.504.873,00 (lima puluh milyar lima ratus empat belas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp603.925.961.228,00 (enam ratus tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp2.424.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp12.040.000.000,00 (dua belas milyar empat puluh juta rupiah);
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp13.400.696.065,00 (tiga belas milyar empat ratus juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh lima rupiah);
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp9.986.510.155,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah); dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 15.087.298.653,00 (lima belas milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
 - a. transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp567.456.204.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus empat ribu rupiah); dan
 - b. transfer antar Daerah sebesar Rp36.469.757.228,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pendapatan Hibah sebesar Rp2.424.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Belanja Operasional sebesar Rp524.722.473.071,00 (lima ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah);
- b. Belanja Modal sebesar Rp71.406.126.239,00 (tujuh puluh satu milyar empat ratus enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
- d. Belanja Transfer Rp87.735.866.791,00 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp325.974.868.973,00 (tiga ratus dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

- Rp178.221.172.833,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- c. Belanja Hibah sebesar Rp19.833.791.265,00 (sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah); dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp692.640.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Modal peralatan dan mesin sebesar Rp12.957.259.187,00 (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Modal gedung dan bangunan sebesar Rp29.651.881.243,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
 - c. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp27.628.795.809,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - d. Belanja Modal aset tetap lainnya sebesar Rp1.168.190.000,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil sebesar Rp2.041.174.572,00 (dua milyar empat puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 - b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp85.694.692.219,00 (delapan puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah).



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah); dan
- b. pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Pariaman ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- b. Lampiran II memuat rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;
- e. Lampiran V memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran VI memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran VII memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

- i. Lampiran IX daftar memuat nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. Lampiran X memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kota;
- k. Lampiran XI memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah desa;
- l. Lampiran XII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 10

Penjabaran APBD dalam Peraturan Wali Kota ini harus ditindaklanjuti dengan pembentukan DPA SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepengetahuan Pejabat Wali Kota Pariaman.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ROBERIA".

ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "YOTA BALAD".

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 77